

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PERNYATAAN NO. 06

AKUNTANSI INVESTASI (REVISI 2016)

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

2. *Pernyataan Standar ini mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan investasi pemerintah dalam laporan keuangan untuk tujuan umum.*

3. Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian. Pernyataan Standar ini tidak berlaku untuk perusahaan negara/daerah.

4. *Pernyataan Standar ini mengatur perlakuan akuntansi investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang meliputi pengakuan, klasifikasi, pengukuran dan metode akuntansi investasi, serta penyajian dan pengungkapannya pada laporan keuangan.*

5. Pernyataan Standar ini tidak mengatur:

- (a) Penempatan uang yang termasuk dalam lingkup setara kas;
- (b) Pengaturan bersama (*joint arrangements*) yang mencakup operasi bersama (*joint operation*) atau ventura bersama (*joint venture*);
- (c) Aset tetap yang dikerjasamakan; dan
- (d) Properti investasi.

Akuntansi untuk pengaturan bersama (*joint arrangements*) dan aset tetap yang dikerjasamakan serta properti investasi diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan tersendiri.

DEFINISI

6. *Berikut ini adalah pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar ini:*

1 **Biaya perolehan investasi** adalah seluruh biaya yang dikeluarkan investor
2 (dhi. Pemerintah) berupa kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai
3 wajar suatu aset yang diserahkan berdasarkan pertimbangan tertentu dalam
4 perolehan suatu aset investasi pada saat perolehannya.

5 **Investasi** adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat
6 ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, dan/atau manfaat sosial,
7 sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka
8 pelayanan kepada masyarakat.

9 **Investasi jangka pendek** adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan
10 dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

11 **Investasi jangka panjang** adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki
12 lebih dari 12 (dua belas) bulan.

13 **Investasi nonpermanen** adalah investasi jangka panjang yang tidak
14 termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara
15 tidak berkelanjutan.

16 **Investasi permanen** adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan
17 untuk dimiliki secara berkelanjutan.

18 **Manfaat sosial** adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan
19 satuan uang, dapat berupa barang, jasa dan manfaat lain, yang berpengaruh
20 pada peningkatan pelayanan pemerintah misalnya dalam bidang kesehatan,
21 pendidikan, perumahan dan transportasi, pada masyarakat luas maupun
22 golongan masyarakat tertentu dalam rangka pencapaian tujuan kebijakan
23 sosial pemerintah.

24 **Metode biaya** adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi
25 berdasarkan biaya perolehan.

26 **Metode ekuitas** adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi
27 awal berdasarkan biaya perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian
28 disesuaikan dengan perubahan bagian kepemilikan investor atas kekayaan
29 bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi
30 setelah perolehan awal investasi.

31 **Nilai nominal** adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai
32 yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.

33 **Nilai pasar** adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu
34 investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.

35 **Nilai wajar** adalah nilai di mana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu
36 kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan
37 untuk melakukan transaksi wajar (arm's length transaction)

38 **Perusahaan negara/daerah** adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
39 modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat/daerah.

BENTUK INVESTASI

7. Pemerintah melakukan investasi dimaksudkan antara lain untuk memperoleh pengendalian atas suatu badan usaha dalam rangka melaksanakan kebijakan fiskal/ publik, untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, dan/atau manfaat sosial dalam jangka panjang atau memanfaatkan dana untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

8. Terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen lain yang dipersamakan. Hakikat suatu investasi dapat berupa pembelian surat utang baik jangka pendek maupun jangka panjang, instrumen ekuitas dan penyertaan saham/kepemilikan.

KLASIFIKASI INVESTASI

9. *Investasi pemerintah diklasifikasi menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar.*

10. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- (a) Dapat segera diperjualbelikan secara bebas/dicairkan;
- (b) Ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan membeli investasi tersebut apabila berlebih kas, untuk meningkatkan produktivitas aset; dan
- (c) Berisiko rendah.

11. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah:

- (a) Investasi yang dibeli pemerintah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga saham untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
- (b) Investasi yang dibeli pemerintah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah; atau
- (c) Investasi yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

12. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain:

- (a) Deposito berjangka waktu lebih dari tiga sampai dengan dua belas bulan dan/atau dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
- (b) Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

- 1 (c) Saham diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 12 bulan atau
2 kurang setelah tanggal neraca;
3 (d) Reksa dana.

4 **13. Investasi jangka panjang dibagi menurut maksud berinvestasi, yaitu**
5 **permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka**
6 **panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan**
7 **Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan**
8 **untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.**

9 14. Pengertian istilah berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan
10 untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau
11 melepas investasi. Sedangkan pengertian istilah tidak berkelanjutan adalah
12 kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan,
13 dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk
14 memperjualbelikan atau menarik kembali.

15 15. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi
16 yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen
17 dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga
18 hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa:

- 19 (a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan
20 internasional dan badan usaha lain yang bukan milik negara;
21 (b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan
22 pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

23 16. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain
24 berupa:

- 25 (a) Obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki
26 sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
27 (b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada
28 pihak ketiga;
29 (c) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti
30 bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
31 (d) Investasi nonpermanen lainnya.

32 17. Penyertaan modal pemerintah dapat berupa surat berharga (saham)
33 pada suatu perseroan terbatas atau non surat berharga. Penyertaan modal
34 pemerintah berupa non surat berharga yaitu kepemilikan modal pada perusahaan
35 bukan perseroan terbatas atau lembaga/organisasi tertentu.

36 18. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi permanen yang
37 tidak dapat diklasifikasikan dalam penyertaan modal pemerintah pada perusahaan
38 negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik
39 negara misalnya properti investasi yang tidak tercakup dalam pernyataan standar
40 akuntansi pemerintahan ini.

PENGAKUAN INVESTASI

19. *Pengeluaran kas untuk memperoleh investasi dan/atau konversi aset untuk memperoleh investasi, dan penerimaan hibah dalam bentuk investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:*

(a) *Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;*

(b) *Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara andal (reliable).*

20. Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas untuk memperoleh investasi dan/atau konversi aset untuk memperoleh investasi, dan penerimaan hibah dalam bentuk investasi memenuhi kriteria pengakuan investasi, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan awal. Kepastian bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh, memerlukan suatu keyakinan (*assurance*) bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.

21. Kriteria pengakuan investasi sebagaimana dinyatakan pada paragraf 19 butir b, biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya, atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan.

PENGUKURAN INVESTASI

22. *Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.*

23. *Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.*

24. *Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada*

1 *nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang*
2 *diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.*

3 25. *Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam*
4 *bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito*
5 *tersebut.*

6 26. *Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya*
7 *penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi*
8 *harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam*
9 *rangka perolehan investasi tersebut.*

10 27. *Investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka*
11 *panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan,*
12 *dinilai sebesar nilai perolehannya.*

13 28. *Investasi nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/*
14 *penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat*
15 *direalisasikan.*

16 29. *Investasi nonpermanen untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian*
17 *misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.*

18 30. *Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-*
19 *proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan*
20 *termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang*
21 *dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut*
22 *diserahkan ke pihak ketiga.*

23 31. *Investasi nonpermanen dicatat sebesar nilai bersih yang dapat*
24 *direalisasikan, jika dan hanya jika investasi tersebut dalam rangka kebijakan*
25 *nasional yang akan dilepas/dijual atau berupa investasi dalam bentuk*
26 *tagihan.*

27 32. *Dalam hal investasi dalam rangka kebijakan nasional yang akan*
28 *dilepas/dijual, nilai investasi dicatat sebesar nilai pelepasan/penjualan dikurangi*
29 *dengan biaya pelepasan. Dalam hal investasi berupa tagihan, nilai investasi*
30 *dicatat sebesar nilai investasi dikurangi penyisihan tak tertagih.*

31 33. *Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset*
32 *pemerintah, maka nilai investasi diakui sebesar nilai wajar aset yang*
33 *diperoleh. Jika nilai wajar aset yang diperoleh tidak tersedia, nilai investasi*
34 *diakui sebesar nilai wajar aset yang diserahkan atau nilai buku aset yang*
35 *diserahkan apabila tidak diketahui nilai wajarnya.*

36 34. *Investasi dapat diperoleh melalui pertukaran dengan aset non moneter*
37 *atau kombinasi aset moneter dan aset non moneter.*

38 35. *Nilai perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan*
39 *mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan*

1 *menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada*
2 *tanggal transaksi.*

3 36. *Diskonto atau premium pada pembelian investasi diamortisasi*
4 *selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang*
5 *konstan diperoleh dari investasi tersebut.*

6 37. Diskonto atau premium merupakan penambahan atau pengurangan dari
7 nilai tercatat (*carrying value*) investasi tersebut. Amortisasi diskonto atau premium
8 akan mengurangi diskonto atau premium. Amortisasi diskonto atau premium akan
9 diakui sebagai pengurang atau penambah pendapatan bunga dalam laporan
10 operasional. Pendapatan bunga LRA tidak dipengaruhi oleh amortisasi diskonto
11 atau premium.

12 38. Jika investasi pemerintah yang dicatat dengan nilai nominal atau biaya
13 perolehan mengalami penurunan nilai, maka penurunannya harus diungkapkan
14 dalam laporan keuangan. Penurunan nilai terjadi jika nilai tercatat investasi lebih
15 besar dibandingkan dengan nilai wajar investasi tersebut.

16 **METODE AKUNTANSI INVESTASI**

17 39. *Akuntansi investasi permanen pemerintah dilakukan dengan dua*
18 *metode yaitu:*

19 **(a) Metode biaya**

20 *Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi*
21 *tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak*
22 *mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang*
23 *terkait.*

24 **(b) Metode ekuitas**

25 *Pengakuan awal aset investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan*
26 *ditambah bagian laba atau dikurangi bagian rugi pemerintah setelah*
27 *tanggal perolehan. Bagian laba pemerintah dicatat sebagai pendapatan*
28 *hasil investasi pada laporan operasional dan menambah nilai investasi*
29 *pemerintah.*

30 *Dividen tunai pada saat diumumkan dalam RUPS diakui sebagai piutang*
31 *dividen dan pengurang investasi pemerintah. Dividen tunai yang telah*
32 *diterima oleh pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan*
33 *dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi*
34 *dalam laporan realisasi anggaran.*

35 *Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan akibat perubahan*
36 *ekuitas badan usaha penerima investasi (investee), misalnya adanya*
37 *perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset*
38 *tetap. Dampak penyesuaian tersebut akan diakui sebagai penambah atau*
39 *pengurang ekuitas pemerintah.*

40 40. *Penggunaan metode pada paragraf 39 didasarkan pada kriteria*
41 *berikut:*

- 1 **(a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;**
- 2 **(b) Kepemilikan 20% sampai dengan 50%, atau kepemilikan kurang dari 20%**
- 3 **tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;**
- 4 **(c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;**

5 41. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham
6 bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode akuntansi
7 investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of*
8 *influence*) atau pengendalian terhadap badan usaha penerima investasi
9 (*investee*). Ciri-ciri adanya pengaruh signifikan atau pengendalian pada badan
10 usaha penerima investasi (*investee*), antara lain:

- 11 (a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- 12 (b) Kemampuan untuk menunjuk atau mengganti direksi;
- 13 (c) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat umum
- 14 pemegang saham (RUPS).

15 **PENGAKUAN HASIL INVESTASI**

16 42. **Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara**
17 **lain berupa bunga deposito dan bunga obligasi, yang telah menjadi hak**
18 **pemerintah diakui sebagai piutang hasil investasi pada neraca dan**
19 **pendapatan hasil investasi pada laporan operasional. Penerimaan hasil**
20 **investasi akan diakui sebagai pengurang piutang hasil investasi pada saat**
21 **kas diterima. Hasil investasi yang diterima tunai akan diakui sebagai**
22 **pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.**

23 43. **Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek atau**
24 **investasi jangka panjang non permanen berupa pendapatan dividen tunai**
25 **(cash dividend) diakui sebagai piutang dividen pada neraca dan pendapatan**
26 **hasil investasi pada laporan operasional pada saat dividen diumumkan**
27 **dalam RUPS. Pendapatan dividen tunai (cash dividend) tersebut diakui**
28 **sebagai pengurang piutang dividen pada neraca pada saat kas diterima.**
29 **Penerimaan dividen tunai (cash dividend) tersebut akan diakui sebagai**
30 **pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.**

31 44. **Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan**
32 **modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya pada**
33 **saat diumumkan dalam RUPS dicatat sebagai piutang dividen pada neraca**
34 **dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional. Hasil investasi**
35 **berupa dividen tunai akan diakui sebagai pengurang piutang dividen pada**
36 **saat kas diterima. Penerimaan hasil investasi berupa dividen tunai tersebut**
37 **akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi**
38 **anggaran.**

39 45. **Hasil investasi berupa bagian laba yang diperoleh dari penyertaan**
40 **modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas,**
41 **dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan**

1 *penambah nilai investasi pemerintah pada neraca. Dividen tunai diakui*
2 *sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah pada saat*
3 *diumumkan dalam RUPS. Dividen tunai yang telah diterima pemerintah akan*
4 *mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat*
5 *sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran.*
6 *Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak menambah nilai investasi*
7 *pemerintah, sehingga tidak diakui sebagai pendapatan. Dividen dalam*
8 *bentuk saham yang diterima akan diungkap dalam catatan atas laporan*
9 *keuangan.*

10 46. *Dalam metode ekuitas, pengakuan bagian rugi dalam nilai investasi*
11 *pemerintah yang disajikan pada neraca dilakukan sampai nilai investasi*
12 *menjadi nihil. Selisih bagian rugi yang belum diakui dalam investasi*
13 *pemerintah akan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan.*

14 47. Pada metode ekuitas, nilai investasi dapat berkurang sehingga menjadi
15 nihil atau negatif karena kerugian yang diperoleh. Jika akibat kerugian yang
16 dialami, nilai investasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di
17 neraca sebesar nihil, namun nilai negatif tersebut akan diungkapkan dalam
18 catatan atas laporan keuangan.

19 48. *Pengakuan bagian laba dapat kembali dilakukan ketika bagian laba*
20 *telah menutup akumulasi rugi yang tidak diakui pada saat nilai investasi*
21 *negatif disajikan nihil.*

22 49. Dalam kondisi nilai investasi negatif disajikan nihil, bagian laba terlebih
23 dahulu digunakan untuk menutup akumulasi rugi. Penambahan investasi dari
24 pengakuan bagian laba akan dilakukan setelah akumulasi rugi tertutupi. Hal ini
25 diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

26 50. *Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif*
27 *dan pemerintah memiliki tanggung jawab hukum untuk menanggung*
28 *kerugian atas badan usaha penerima investasi (investee) tersebut, maka*
29 *bagian akumulasi rugi diakui sebagai kewajiban.*

30 51. Pengakuan bagian laba pada saat bagian akumulasi rugi diakui sebagai
31 kewajiban akan mengurangi nilai kewajiban tersebut. Hal ini diungkapkan dalam
32 catatan atas laporan keuangan.

33 **PELEPASAN INVESTASI**

34 52. *Pelepasan aset investasi pemerintah dapat berbentuk penjualan*
35 *aset investasi, pertukaran dengan aset lain, kompensasi utang pemerintah,*
36 *hibah dan donasi, pembebasan utang bagi penerbit efek obligasi, dan lain*
37 *sebagainya.*

38 53. *Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya*
39 *diakui sebagai surplus/defisit pelepasan investasi. Surplus/defisit pelepasan*
40 *investasi disajikan dalam laporan operasional.*

PENGUNGKAPAN

54. Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain:

- (a) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;**
- (b) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;**
- (c) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang memiliki harga pasar;**
- (d) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;**
- (e) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;**
- (f) Rekonsiliasi nilai investasi awal dan akhir atas investasi dengan metode ekuitas;**
- (g) Investasi yang disajikan dengan nilai nihil dan bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi;**
- (h) Kewajiban yang timbul dari bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi dalam hal pemerintah memiliki tanggung jawab hukum;**
- (i) Perubahan klasifikasi pos investasi;**
- (j) Perubahan porsi kepemilikan atau pengaruh signifikan yang mengakibatkan perubahan metode akuntansi.**

TANGGAL EFEKTIF

55. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2017.